



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN PANGANDARAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi penduduk sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas serta perekonomian masyarakat, perlu membentuk dan menyelenggarakan Kabupaten Pangandaran Sehat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Pangandaran Sehat diperlukan dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial dan perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah dan pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Kabupaten Pangandaran Sehat, perlu diatur mengenai penyelenggarannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Pangandaran Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN PANGANDARAN SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kabupaten Pangandaran Sehat adalah suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.
  6. Tatanan adalah sasaran Kabupaten Pangandaran Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pangandaran.
  7. Forum Kabupaten Pangandaran Sehat yang selanjutnya disingkat FKPS adalah lembaga masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan program Kabupaten Pangandaran Sehat serta program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kabupaten.
  8. Forum Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKS adalah lembaga masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan program Kabupaten Pangandaran Sehat serta program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kecamatan.
  9. Kelompok Kerja Desa Sehat adalah lembaga masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan program Kabupaten Pangandaran Sehat serta program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Desa.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Pangandaran Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Pangandaran Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Pangandaran Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. FKPS;
  - b. FKS; dan
  - c. Kelompok Kerja Desa Sehat.

### Pasal 3

- (1) FKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai peran turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayah yang mengintegrasikan berbagai aspek yang dapat mewujudkan wilayah bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh masyarakat.
- (2) FKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah forum kesehatan kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) FKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai peran mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa lainnya di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Kelompok Kerja Desa Sehat.
- (2) FKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah forum kesehatan kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua FKPS.

#### Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai peran sebagai wadah bagi masyarakat di pedesaan atau yang bergerak dibidang usaha ekonomi, sosial dan budaya, serta kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati masyarakat desa.
- (2) Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah forum kesehatan desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

Keanggotaan FKPS, FKS dan Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melibatkan unsur, meliputi:

- a. pemerintah/pemerintah daerah;
- b. pelaku usaha;
- c. tokoh masyarakat;
- d. perguruan tinggi;
- e. media massa;
- f. organisasi profesi;
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan
- h. unsur lain yang berkaitan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kabupaten/kota sehat dilakukan penilaian dengan tatanan, meliputi:
  - a. kehidupan masyarakat sehat mandiri;
  - b. permukiman dan rumah ibadat;
  - c. satuan pendidikan;
  - d. perkantoran dan perindustrian;
  - e. pasar;
  - f. pariwisata;
  - g. transportasi dan tertib lalu lintas jalan;
  - h. perlindungan sosial; dan
  - i. pencegahan dan penanganan bencana.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal dan/atau Perangkat Daerah yang sebelumnya diverifikasi oleh forum dan Tim Pembina Kabupaten Pangandaran Sehat.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman dan instansi yang membidangi urusan agama.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan/atau perindustrian.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (8) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (9) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (10) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (11) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat sesuai dengan format dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kabupaten/kota sehat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada FKPS setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 9

- (1) Program kerja forum kesehatan disusun dan ditetapkan dalam rapat kerja forum.
- (2) Program kerja forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

### BAB III PEMBINAAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Kabupaten Pangandaran Sehat dibentuk Tim Pembina Kabupaten Pangandaran Sehat untuk menelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dalam pembinaan penyelenggaraan Kabupaten Pangandaran Sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan fungsi tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV SEKRETARIAT

#### Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program Kabupaten Pangandaran Sehat perlu dibentuk sekretariat.
- (2) sekretariat forum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh operator yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua FKPS.
- (3) sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi terhadap forum kesehatan pada semua Tatanan.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Pangandaran Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, forum kesehatan yang sudah terbentuk dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa baktinya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 1 September 2022  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 1 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Anadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010